

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

*The Influence of Balance Fund Economic Growth
in Central Sulawesi Province*

YULIAN RINAWATY TAAHA

P0700208008



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI SULAWESITENGAH**

TE S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Disusun dan diajukan oleh

YULIAN RINAWATY TAAHA

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

TESIS

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH


Disusun dan diajukan oleh :

YULIAN RINAWATY TAAHA

Nomor Pokok P0700208008


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 27 Januari 2011
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat,



Dr. Nursini, MA
Ketua


Dr. Agussalim, SE., MA
Anggota

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan


Dr. Tadjuddin Parenta, MA

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Ir. Mursalim



PERNYATAAN KEAHLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulian Rinawaty Taaha

Nomor mahasiswa : P0700208008

Program Studi : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2011

Yang menyatakan

Yulian Rinawaty Taaha

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas selesainya penulisan tesis ini dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah”.

Berbagai kekurangan dan keterbatasan penulis dalam penyusunan tesis ini, akan tetapi berkat bantuan berbagai pihak penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

Untuk itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Nursin ,MA dan Dr. Agussalim, MSi dalam hal ini sebagai ketua dan anggota komisi penasihat atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini.
2. Dr. Tadjuddin Parenta, MA, Dr. Madris DPS, MSi dan Dr Papayungan, MA sebagai tim penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis sejak seminar proposal hingga seminar hasil dari penelitian ini dengan bahasa yang lugas, santun dan bermakna demi menjaga kualitas dari penulisan tesis ini.
3. Nara sumber dengan karya ilmiahnya yang termuat dalam penulisan tesis ini yang membuat tesis ini lebih bermakna.
4. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar
5. Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar beserta segenap jajarannya atas segala pelayanan yang diberikan kepada

penulis sejak awal penulis diterima sebagai mahasiswa sampai akhir penyelesaian studi.

6. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar beserta seluruh staf kepegawaiannya atas segala pelayanan administrasi yang diberikan kepada penulis dari awal hingga penyelesaian studi penulis.
7. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar
8. Bapak dan Ibu dosen pada program studi Magister EPP Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya : Prof W.I.M Poli, Prof. Rahardjo Adisasmita, Prof. Dr. Moh Yunus Zain, MA, Prof. Dr. I Made Benyamin, Mec, Prof. Dr Rahmatia, MA, Dr. Paulus Uppun, MA, Dr Sanusi Fattah, MSi, Dr. Syarkawi Rauf, MSi,
9. Pimpinan dan staf Kantor Badan Pusat Statistik, BPPMDN, dan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memberikan kesempatan dan tempat bagi penulis untuk mengumpulkan data yang lengkap guna penulisan tesis ini.
10. Yayasan Pendidikan GKST dan Universitas Kristen Tentena yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
11. Bapak Frans Sowolino, SE, MSi dan Ibu Dra. Lies Sigilipu Saino, MSi atas dorongan bantuan serta nasihatnya.

12.Rekan-rekan seperjuangan keluarga besar EPP 2008 : Azmi Karim, Arfandly Bedmar, Estherlina Sagajoka, Darwis Amin, Fenty Yosep Manuhutu, Aris Widodo, Andi Ikhsan Triputrajaya dan Okto Irianto, terima kasih atas dukungan dan kebersamaanya. Sukses buat kalian semua.

Dalam kesempatan ini pula dengan segenap cinta dan kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

13. O.Taaha BA (Alm) dan M.W Marunduh, kedua orang tuaku, khususnya kepada mama yang telah memberikan semangat dan dukungan doa sehingga penulis boleh menyelesaikan studi.

14.Kakak dan adik-adik tercinta: Aprian Taaha, Jarni Taaha, Agustin Taaha, Desmin Taaha, Yarmin Taaha, Yunikson Taaha, Ferawaty Taaha, bersama ipar – ipar dan kemanakan- kemanakan yang telah memotivasi dan mendoakan demi kesuksesan penulis. Tuhan Yesus memberkati.

15.Putriku tercinta, Sanny Feria Juliana, motivator sejatiku, yang selalu merasa kesepian dan rindu selama penulis tinggalkan untuk menyelesaikan studi di Makassar. Tuhan senantiasa memberkatimu.

16.Laode Sumail,SE,MSi, sahabat hatiku, yang telah memberikan dukungan kasih dan perhatiannya. God Bless you.

17.Edy Jumadi, SE,MSi (Odon) dan Rahman Pura, SE,MSi, atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan tesis ini senantiasa penulis harapkan.

Akhirnya, terima kasih yang tak terbalaskan juga buat teman-teman dan saudara yang tidak bisa disebutkan namanya, juga semua pihak yang telah memberikan dukungan dan support yang luar biasa kepada penulis semoga Allah akan memperhitungkan semua kebaikannya dan membalaskan dengan berkat yang melimpah.

Tuhan memberkati.

Makassar, Januari 2011

Penulis

ABSTRAK

YULIAN RINAWATY TAAHA. *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah* (dibimbing oleh Nursini dan Agussalim)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap investasi swasta, pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh DBH, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta.

Lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder selama runtun waktu 9 tahun (2001 – 2009). Data dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 16.00.

Hasil penelitian menunjukkan DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta. DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta.

Kata kunci : dana perimbangan, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi.

ABSTRACT

YULIAN RINAWATY TAAHA. *The influence of Balance Fund Economic Growth in Central Sulawesi Province* (supervised by Nursini and Agussalim).

The aims of the research are to find out and analyze the influence of balance fund consisting of Profit Sharing Fund, Public Allocation Fund, and Special Allocation Fund on private investment, the influence of balance fund consisting of Profit Sharing Fund, Public Allocation Fund, and Special Allocation Fund on economic growth, the influence of balance fund consisting of Profit Sharing Fund, Public Allocation Fund, and Special Allocation Fund on economic growth, through private investment in Central Sulawesi Province.

The research was conducted in Central Sulawesi Province. The secondary data of time series obtained for nine years (2001 – 2009). They were analyzed by using SPSS program version 16.00.

The results reveal that Profit Sharing Fund, Public Allocation Fund, Special Allocation Fund have a positive and significant influence on private investment. Profit Sharing Fund, Public Allocation Fund, and Special Allocation Fund have a positive and significant influence on economic growth. Profit Sharing Fund, Public Allocation Fund, and Special Allocation Fund have a positive and significant influence on economic growth through private investment.

Key words : balance fund, private investment, economic growth

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Desentralisasi Fiskal	13
B. Pilar Desentralisasi Fiskal	17

C. Investasi swasta	38
D. Pertumbuhan Ekonomi	45
E. Kajian Empiris	50
1. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	50
2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Investasi Swasta	51
3. Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi	52
F. Kerangka Pikir	54
G. Hipotesis	58
 BAB III. METODE PENELITIAN	 59
A. Lokasi Penelitian	59
B. Jenis dan Sumber Data	59
C. Metode Analisis dan Rancangan Penelitian	59
D. Teknik Analisis Data	60
E. Defenisi Varibel Operasional	63
 BAB IV. GAMBARAN UMUM	 66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
B. Penerimaan Keuangan Daerah se Provinsi Sulawesi Tengah	67
 BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	 81

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
2.1. Instrumen Desentralisasi Fiskal Sisi Penerimaan	19
3.2. Justifikasi Teori Untuk Model Konseptual Penelitian	63
4.1. Realisasi Penerimaan DBH Propinsi SUL-TENG.....	69
4.2. Realisasi Penerimaan DAU Propinsi SUL-TENG.....	71
4.3. Realisasi Penerimaan DAK Propinsi SUL-TENG.....	73
4.4 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Propinsi SUL-TENG.....	75
4.5. Investasi Swasta Provinsi Sulawesi Tengah.....	77
4.6 Nilai PDRB dan Investasi Swasta Prov SUL-TENG.....	79
5.1. Hasil Pengujian Regresi Hipotesis 1	81
5.2. Uji Statistik Parsial Hipotesis 1	86
5.3. Uji Simultan Hipotesis 1	86
5.4. Hasil Pengujian Regresi Hipotesis 2	87
5.5. Uji Statistik Parsial Hipotesis 2	92
5.6. Uji Simultan Hipotesis 2.....	92
5.7. Hasil Pengujian Regresi Hipotesis 3.....	93

5.8. Uji Statistik Parsial Hipotesis 3..... 100

5.9. Uji Simultan Hipotesis 3 101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
1. Kerangka Pikir.....	57
2. Paradigma Hubungan Struktural antar Variabel Penelitian.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pada dasarnya mempunyai tiga fungsi utama dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Ketiga fungsi yang dimaksud meliputi : fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave, 1989). Pada umumnya fungsi distribusi dan stabilisasi lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya.

Pada banyak negara sedang berkembang yang mempunyai tingkat kebhinekaan tinggi telah membuat komitmen atau keinginan untuk beralih ke pemerintahan yang lebih desentralistis, sebagai tanggapan dari kekecewaan masyarakat terhadap kegagalan pemerintah dalam menghadapi globalisasi. Desain desentralisasi yang dapat menjelaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah sangat tergantung pada kondisi suatu negara, kelembagaan, kompleksitas ketatanegaraan, keadaan politik, sosial geografis dan ekonomi. Pemerintah di negara sedang berkembang seringkali kurang responsif terhadap keinginan warga negara, pemerintah kurang transparan dalam pengambilan keputusan, derajat akuntabilitas pemerintah masih rendah dan kurang memberi

kesempatan pada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang begitu luas bagi daerah. Tujuan pemberian otonomi daerah tidak lain adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Sidik, 2002). Visi otonomi dari sudut pandang ekonomi mempunyai tujuan akhir untuk membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Syaukani , 2005).

Terdapat dua landasan ekonomi bagi pelaksanaan desentralisasi, dimana landasan *pertama* adalah alokasi sumberdaya yang efisien. Kemampuan daerah untuk mengelolah sumberdaya secara efisien tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah selaku perencana, dimana hal ini akan membawa dampak pada keberhasilan ekonomi daerah secara optimal. Sistem pemerintahan yang sentralistik membawa dampak kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah, karena setiap kebijakan harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat sehingga tidak efektif dan efisien. Landasan *kedua* adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah mendorong inovasi dan kreasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan kemakmuran daerah. Dengan adanya otonomi, setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi baik sumberdaya alam, sumberdaya

manusia maupun budaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah. Oleh karena itu, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah sehingga dapat memberikan perkembangan ekonomi daerah (Arsyad,2003).

Landasan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan desentralisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Terkait dengan tujuan kesejahteraan, mensyaratkan pemerintah daerah untuk bisa menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat lokal secara ekonomis, tepat guna dan sesuai kebutuhan. Lalu, desentralisasi juga diharapkan bisa mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan mendorong pendapatan perkapita masyarakat, daya beli, lewat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yakni pembangunan pada sektor-sektor tertentu yang menjadi prioritas, karena bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat lokal (Susiyati, 2007). Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi daerah adalah menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan. yang diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri, oleh daerah baik dari sisi perencanaan pembangunan, serta pembiayaannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat bagi daerah, diantaranya (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, (2) mendorong perkembangan perekonomian daerah, (3)

mendorong peningkatan pembangunan daerah disegala bidang, (4) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, (5) meningkatkan PAD dan (6) mendorong kegiatan investasi (Sidik,2004).

Salah satu sasaran pokok dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga kebutuhan dari pihak masyarakat dapat dipahami betul oleh pihak pemerintah. Harapannya adalah bahwa dari berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lewat pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sebagai tujuan akhir. Harapan ini berlandaskan pada asumsi hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal berlangsung baik. Kenyataannya, masih banyak pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang kurang memperhatikan nilai kedekatan dan kebutuhan dengan masyarakat lokal sehingga hubungan pemerintah dengan masyarakat kurang baik (Sidik, 2004).

Peningkatan layanan publik diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah sehingga dapat menggerakkan kegiatan ekonomi. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi pembiayaan pembangunan sektor publik yang lebih besar untuk tujuan ini. Untuk membiayai pembangunan tersebut, sumber dana dapat diperoleh dari : (1) Dana Perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK, (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (3) Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah (Halim,2001). Kenyataannya, harapan

tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena kegiatan investasi swasta belum optimal. Tidak optimalnya kegiatan investasi swasta disebabkan oleh infrastruktur ekonomi yang dibangun oleh pemerintah masih banyak tidak bersentuhan dengan tingkat kebutuhan masyarakat lokal.

Dengan adanya transfer pemerintah melalui dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK menjadi salah satu pilar utama desentralisasi fiskal, diharapkan akan tercapai kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi. Instrumen fiskal dari dana perimbangan berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan investasi swasta. Kontribusi dana perimbangan yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan yang tepat, misalnya sarana ekonomi publik, akan menarik investor untuk berinvestasi di daerah sehingga akan memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan usaha dan menurunkan tingkat pengangguran. Dapat pula dikatakan bahwa desentralisasi fiskal sebagai kesempatan emas yang memberikan sinyal, baik bagi pelaku ekonomi, dunia usaha, investor, maupun yang lainnya.

Keterlibatan pihak swasta atau investor karena didorong adanya kesempatan emas dan sinyal kenyamanan dalam aktifitas produksi barang dan jasa, ini sebagai kontribusi dari pelaksanaan pembangunan sarana ekonomi publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Percepatan pembangunan ekonomi daerah bukan saja ditentukan oleh pemerintah, tetapi disisi lain sangat ditentukan oleh keterlibatan investasi swasta.

Investasi merupakan salah satu pendukung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka diperlukan investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Oleh karena itu pemerintah harus memberikan alokasi pembiayaan pembangunan yang efisien pada sektor-sektor tertentu yang menjadi prioritas, yang menunjang kegiatan investasi swasta. Keterlibatan investasi swasta dapat menciptakan lapangan usaha, kesempatan kerja, meningkatkan distribusi barang dan jasa, meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Implementasi pelaksanaan desentralisasi fiskal, dapat ditelaah melalui alokasi penerimaan dana perimbangan, seperti yang diterima oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni bahwa besarnya DBH sebesar 14,5 milyar pada tahun 2001 dan naik menjadi sebesar 36,1 milyar pada tahun 2009 atau rata-rata kenaikan setiap tahun sebesar 3,9 %. Selanjutnya, DAU sebesar 126,4 milyar pada tahun 2001 dan naik menjadi 366,1 milyar pada tahun 2009 atau rata-rata kenaikan setiap tahun sebesar 4,25%. Begitupula DAK yang besarnya 2,1 milyar pada tahun 2001 dan naik menjadi 15,2 milyar pada tahun 2009 atau rata-rata kenaikan setiap tahun sebesar 6,6 %. Dengan demikian perolehan dana perimbangan selama periode 2001 sebesar 143 milyar naik menjadi 407,4 milyar pada tahun 2009 atau naik rata-rata setiap tahun 3,33 %. Melalui penerimaan dana perimbangan diatas, pembangunan untuk kepentingan

publik pada periode 2001/2002 sebesar 12,93 % dan turun pada periode 2008/2009 sebesar (5,42 %). Akibat turunnya alokasi pembiayaan pembangunan dapat berpengaruh pula pada kegiatan investasi swasta. Kegiatan investasi swasta pada periode 2001/2002 sebesar 9,89 % turun pada periode 2008/2009 yakni sebesar (5,07%). Kontribusi investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah tahun 2001 sebesar 9,89 % dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar (5,07 %). Hal ini dapat dilihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi selama periode 2001/2002 sebesar 16,16 % turun pada periode 2008/2009 sebesar (12,10%) (BPS Sulteng, 2009).

Penelitian Oates (1993) bahwa desentralisasi fiskal akan menciptakan efisiensi ekonomi dan memiliki pengaruh pembentukan dinamis pada pertumbuhan ekonomi. Efisiensi ekonomi dimaksudkan adalah alokasi pembiayaan pembangunan yang tepat, misalnya pembangunan sarana ekonomi publik, sektor ekonomi produktif dan pengembangan ekonomi lokal yang dibiayai dari dana perimbangan. Penelitian Oates (1993) belum terlihat keterlibatan variabel investasi swasta sebagai *variable intervening* yang turut menentukan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penelitian Wolen dan Philips (1998) dalam Armida (2000) temuannya bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut tidak adanya variabel investasi swasta yang berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari kedua hasil penelitian

tersebut, menarik untuk diteliti tentang pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam penciptaan kemandirian daerah sebagai nafas dari desentralisasi fiskal adalah bagaimana setiap daerah mengurangi ketergantungan dana pembangunan dari dana perimbangan dan bagaimana meningkatkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk belanja pembangunan. Jika hal ini terpenuhi maka daerah tersebut dapat dikatakan memiliki kemandirian (Halim, 2001). Kenyataannya banyak daerah yang masih menggantungkan diri dari dana perimbangan dan masih kurangnya daerah yang mandiri.

Sejalan dengan penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan, misalnya pembangunan sarana ekonomi publik, sektor-sektor ekonomi produktif dan pengembangan ekonomi lokal. Ketiga hal tersebut dapat dibiayai dari dana yang bersumber dana fiskal sehingga dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD (Susiyati, 2007). Hal ini merupakan tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya

memberikan proporsi pembiayaan pembangunan yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Wong (2004), menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dan dunia usaha dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Selanjutnya alokasi dana fiskal yang digunakan pada pembangunan sarana ekonomi publik, sektor ekonomi produktif dan pengembangan ekonomi lokal akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak dari alokasi tersebut dapat diukur dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan PAD tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Banyak penelitian terdahulu, hanya menggambarkan pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi . Hal ini membuka peluang sekaligus memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lanjut yakni pengaruh langsung dan

tidak langsung tentang dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini hanya membahas isu pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi dari dana perimbangan melalui investasi swasta. Oleh karena itu, penulis merumuskan satu judul penelitian : “Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah”

B. Perumusan Masalah

Terlihat bahwa peranan pemerintah pusat masih sangat besar dalam membiayai pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu dalam bentuk dana perimbangan yang meliputi DBH, DAU, dan DAK (Sidik,2004) . Harapan pemerintah pusat dalam pemanfaatan alokasi dana perimbangan dialokasikan pada pembiayaan pembangunan yang berdasarkan nilai kebutuhan masyarakat di daerah serta dapat menunjang kegiatan dunia usaha (investor), pertumbuhan ekonomi di daerah.

Masalah penelitian (*research problem*) yang ditemukan pada data (BPS Sulteng, 2009) bahwa belanja pembangunan mengalami penurunan pada periode 2008/2009 sebesar 5,42 %, yang berimplikasi pada kegiatan investasi swasta di provinsi Sulawesi Tengah. Pada periode yang sama, investasi swasta mengalami penurunan sebesar 5,07%, sehingga berakibat pada kontribusi investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan pula sebesar 3,85 % yakni pada tahun 2001 sebesar 9,91 % turun menjadi 6,06 % pada tahun 2009.

Selanjutnya, dari *research gap* yang ditemukan oleh masing-masing peneliti : Oates (1993), mengatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara, Wolen & Philips (1998), mengatakan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua peneliti diatas belum menempatkan variabel intervening yaitu investasi swasta dalam kaitannya dengan pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terkait, variabel investasi swasta merupakan masalah penelitian (*research problem*) dalam menganalisa pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah.

Dari penjelasan pada latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap investasi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Seberapa besar pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Tengah?
3. Seberapa besar pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi melalui variabel investasi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap investasi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi melalui variabel investasi swasta di Propinsi Sulawesi Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan positif sebagai :

1. Bahan informasi untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2001 – 2009
2. Bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung arah kebijakan fiskal yang lebih efisien dan efektifnya alokasi penggunaan dana dalam mendukung stimulus fiskal sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Menciptakan desentralisasi berarti akan terjadi pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan dalam hal pembelanjaan, pemberian kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Sidik, 2002).

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Kusaini (2006), desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Menurut Rondinelli (1981) dalam Cheng (2005), desentralisasi adalah transfer tanggung jawab dari perencanaan, manajemen dan sumber peningkatan dan alokasi dari pemerintah pusat kepada tingkat

pemerintahan yang lebih rendah. Meskipun demikian secara utuh mengenai desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam terutama menyangkut aspek fiskal, politik, administrasi dan sistim pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum desentralisasi terdiri dari desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrative (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*) (Sidik, 2002).

Menurut Oates (1993), desentralisasi fiskal sebagai suatu devolusi atau tanggung jawab fiskal kepada pemerintah yang lebih rendah dengan tujuan utamanya bagaimana peran pemerintah akan menjadi lebih baik. Defenisi ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Vasquez dan McNabb (2001), yang memandang desentralisasi sebagai suatu jalan untuk membelah kekuasaan pusat dengan memberikan kewenangan fiskalnya kepada pemerintah yang lebih rendah.

Menurut Brodjonegoro (2000), desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang fiskal kepada daerah yang meliputi : (1) *self financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik dalam bentuk restribusi daerah, (2) *cofinancing* atau *coproduction* yaitu penggunaan jasa publik beradaptasi dalam bentuk kontribusi kerja sama atau pembayaran jasa, (3) transfer dari pusat ke daerah terutama yang berasal sumbangan umum, sumbangan khusus, sumbangan darurat serta bagi

hasil pajak dan non pajak, dan (4) kebebasan daerah untuk melakukan pinjaman.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia tidak terlepas dari lahirnya Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari diterapkan kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah *money follow functions*, artinya penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Perimbangan keuangan dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi. Masalah keseimbangan anggaran menjadi masalah serius karena banyak pemerintah pusat tidak mengizinkan pemerintah daerah untuk melakukan utang kepada publik.

Berkaitan dengan desentralisasi finansial atau disebut juga sebagai desentralisasi di bidang ekonomi yakni adanya penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, bertujuan untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan stabilisasi perekonomian secara nasional, Suyono (2003). Ketiga fungsi tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat. Namun untuk menuju kepada sistim pemerintahan yang

lebih efektif dan efisien, sebagian besar wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat tersebut didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, dimana tetap ada sebagian wewenang dan tanggung jawab yang masih dikendalikan pemerintah pusat, contohnya seperti kebijakan yang mengatur variable ekonomi makro.

Hal ini sejalan dengan apa yang disarankan dalam mashab ekonomi Keynesian dan Neo-Keynesian bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan perekonomian dalam jangka pendek. Dalam kondisi ekonomi booming, maka pemerintah bisa mengurangi campur tangannya dalam perekonomian. Namun, pada saat perekonomian mengalami *overheating* atau aktivitas ekonomi yang terlalu dinamis, pemerintah bisa mengerem laju pertumbuhan ekonomi untuk menghindari resesi. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian lesu, pemerintah harus membantu masyarakat dalam menggairahkan kondisi ekonomi.

Desentralisasi fiskal akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh adanya pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan *low enforcement*, adanya sumber daya manusia (SDM) yang kuat di jajaran aparatur pemerintah daerah serta adanya keseimbangan dan kejelasan dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Melalui desentralisasi fiskal seperti ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pembangunan dan penyediaan pelayanan umum

karena semakin dekatnya masyarakat dengan pemerintah sehingga mampu mengakomodasi kondisi masyarakat dan wilayah yang heterogen. Disamping itu melalui kebijakan desentralisasi fiskal ini juga diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good government*), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, dan peningkatan efektifitas dan efisiensi pemerintahan, Bird (2003); Sidik (2002); Bahl dan McMullen (2000 dalam Abdurrahman, 2001).Komponen kunci utama dalam kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal, karena dengan desentralisasi fiskal wewenang pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih besar. Pengertian *desentralisasi fiskal* adalah pelimpahan wewenang kepada daerah untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensinya masing-masing, (Sidik, 2002).

B. Pilar Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999, bahwa ada empat pilar utama desentralisasi fiskal yakni (1) Alokasi Pengeluaran, (2) Alokasi Pendapatan, (3) Dana Perimbangan, dan (4) Pinjaman Daerah. Menurut Azis (2003), bahwa di dalam desentralisasi fiskal itu sendiri terdapat empat metode pokok yang terdiri dari : *expenditure assignments*, *revenue assignments*, *intergovernmental transfers*, dan *borrowing priveledge*.

Pertama, *expenditure assignments* berbasis pada fungsi yang didaerahkan dihitung besarnya perkiraan pengeluaran yang harus

ditangani daerah untuk semua fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. *Expenditure assignments* dilakukan melalui dua tahap yaitu : (1) memberi batasan pokok urusan pusat dan daerah secara keseluruhan dimana pusat menangani lima kewenangan pokok yang terdiri dari hankam, hukum dan pengadilan, luar negeri, moneter dan agama, sedangkan daerah 11 urusan pelayanan publik wajib dengan catatan berskala nasional tetap ditangani pusat, dan (2) membagi urusan setiap bidang pelayanan publik diantara pusat dan provinsi, sisanya ditangani oleh kabupaten atau kota.

Sedangkan pandangan Wibisono (2003), mengatakan bahwa *expenditure assignments* ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, sebab : (1) urusan minimal harus ditangani Kabupaten/Kota untuk setiap bidang pelayanan belum jelas, dan (2) standar pelayanan minimal untuk setiap jenis pelayanan belum ada berakibat sulitnya estimasi Standar Spending Assessment (SSA).

Kedua, revenue assignments akan memberikan peningkatan kemampuan keuangan melalui alih sumber pembiayaan pusat ke daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan (Sidik, 2004). Terkait dengan hal tersebut, maka Teguh, (2002) memberikan batasan bahwa di dalam *revenue assignments* terdapat beberapa asas pokok yang harus dipenuhi yaitu : (1) *progressive redistributive taxes should be centralized*, (2) *taxes suitable for economics stabilization should be centralized*, (3) *unequal taxes bases among jurisdictions should be*

centralized, (4) taxes on mobile factors of production should be centralized, dan (5) resident bases taxes, such as excise should be levied by lokal authorities.

Revenue assignments kemudian dilakukan melalui instrument desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Instumen Desentralisasi Fiskal Sisi Penerimaan

Kategori	Deskripsi	Contoh
Pajak Daerah	Basis dan tarif di tangan daerah	Pajak Hotel
Bukan Pajak	Retribusi dan penerimaan lain dari jasa pemerintah dan Pemda	Retribusi daerah
Pajak Overlapp	Basis pajak nasional tarif ditetapkan daerah	Opsen pajak
Bagi Hasil	Basis pajak ditetapkan nasional, tapi hasil dibagikan antara pusat dan daerah	Bagi hasil SDA dan PBB
Bantuan Umum	Alokasi yang penggunaannya sepenuhnya ditetapkan daerah	DAU
Bantuan Khusus	Alokasi yang penggunaannya ditetapkan nasional	DAK

Sumber : Depkeu

Ketiga, Dana Perimbangan (*Intergovermental transfers*). Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi daerah adalah menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri, oleh daerah baik dari sisi perencanaan pembangunan, serta pembiayaannya. Pembangunan yang dilaksanakan

akan banyak memberikan manfaat bagi daerah, diantaranya (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, (2) mendorong perkembangan perekonomian daerah, (3) mendorong peningkatan pembangunan daerah disegala bidang, (4) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, (5) meningkatkan PAD dan (6) mendorong kegiatan investasi (Sidik,2004).

Sumber-sumber untuk pembiayaan pembangunan daerah (*capital investment*), antara lain dari : (1) Dana Perimbangan berupa : (a) Dana Bagi Hasil (DBH), (b) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (c) Dana Alokasi khusus (DAK), (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan (3) Pinjaman Daerah. Sumber-sumber dana fiskal tersebut dapat dialokasikan pada pembiayaan pembangunan, khususnya pada sektor publik yang produktif. Ketersediaan sektor publik tersebut akan menarik bagi dunia usaha untuk melakukan investasi di daerah. Keterlibatan pelaku dunia usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menurut Sidik (2004), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,dan antar pemerintah daerah. Alokasi dana perimbangan tujuannya untuk membiayai kebutuhan daerah, khususnya pembiayaan pembangunan pada sektor-sektor produktif, sarana publik, dan pengembangan ekonomi lokal, yakni bersumber dari :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP) (Sidik, 2004). DBH merupakan bagian daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*). Dana ini dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*).

Dana bagi hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPH perseorangan), pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (minyak bumi, gas alam pertambangan umum, kehutanan dan perikanan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu. Untuk melihat kondisi saat ini dari kebijakan DBH dapat ditinjau dari beberapa segi: (a) Formula alokasi DBH: Persentase yang dibagi dihasilkan dengan daerah relatif tidak mengalami perubahan semenjak ditetapkannya kebijakan tersebut pada tahun 2001. Pengecualian terjadi

untuk besarnya persentase bagi hasil minyak bumi, yang mengalami kenaikan sebesar 0,5 persen pada tahun 2004. Rumusan bagi hasil untuk setiap jenis pajak dan juga penerimaan sumber daya alam sangat bervariasi satu dengan yang lain, selain itu semenjak ditetapkannya rumusan alokasi ini pada tahun 2001, tidak ada argumentasi yang jelas tentang formula bagi hasil tersebut. Formula DBH menjadi makin kompleks karena pemberlakuan formula yang berbeda untuk daerah otonomi khusus, yaitu Nangroe Aceh Daerussalam dan papua. (b) Dasar nilai penetapan bagi hasil : Selain dari beragamnya formula,yang juga menambah rumit alokasi DBH adalah beragamnya dasar penetapan untuk bagi hasil. Saat ini, untuk minyak dan gas bumi, yang dibagi hasilkan kepada daerah adalah nilai *net-operating income* setelah dikurangi berbagai jenis pajak (PPH, PPN,dan PBB), dengan formula yang berbeda untuk minyak bumi dan gas alam. Sedangkan untuk pertambangan, kehutanan dan peikanan, nilai yang dibagi hasilkan pada dasarnya ada dua jenis, yaitu biaya sewa perijinan usaha dan royalti untuk produksi yang dihasilkan. (c) Pemanfaatan DBH di daerah : Bagi pemerintah daerah yang memperoleh alokasi DBH yang cukup signifikan, seyogyanya pemanfaatan dana tersebut dilakukan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur dasar di daerah. Namun demikian arah penggunaan DBH tampaknya belum jelas di daerah, bahkan kadang terjadi tumpang tindih program kegiatan antar provinsi dan kabupaten/kota, misalnya pembangunan

lapangan udara pada lokasi yang berdekatan dengan anggaran berbeda, yaitu dari provinsi dan satunya kabupaten. (d) Mekanisme penyaluran DBH : permasalahan klasik yang terus terjadi semenjak tahun 2001 sampai dengan sekarang adalah keterlambatan penyaluran DBH ke daerah, khususnya untuk DBH yang berasal dari sumber daya alam. Seharusnya penyaluran dilakukan pada setiap akhir kuartal, dimana nilai yang disalurkan pada tiga kuartal pertama adalah nilai yang didasarkan kepada angka yang disepakati di APBN, sedangkan nilai yang disalurkan kepada kuartal terakhir sudah memperhitungkan berbagai penyesuaian terhadap realisasi yang terjadi. Jumlah yang bisa dibagi hasilkan untuk realisasi minyak dan gas bumi adalah maksimum 130% dari harga asumsi awal di APBN. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi keterlambatan penyaluran DBH ke daerah, sehingga alokasi DBH ini mulai lebih baik pada tahun 2008.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam pengaturan keuangan menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 adalah provisi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang disebut dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan

terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia (Kuncoro, 2004).

Secara defenisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut : (1) salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal (2) instrument untuk mengatasi *horizontal balance* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (3) aqualization grand berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi hasil SDA yang diperoleh daerah (Kuncoro,2004).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Irawati,2008). Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

DAU merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antar pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25 persen dari penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan tersebut khususnya DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan prinsip *fiscal gap* yang dirumuskan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang NO 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan

relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Irawati,2008). Diprioritaskan untuk membantu daerah – daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus,tergantung tersedianya dana dalam APBN (suparmoko, 2002). Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Kebijakan DAK secara spesifik: (1) diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah; (2) menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah

perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, daerah rawan banjir atau longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata; (3) mendorong peningkatan produktifitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama daerah pedesaan, melalui kegiatan khusus dibidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur; (4) meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (5) menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sarana dan prasarana dasar dalam satu kesatuan sistim yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastruktur; (6) Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan; (7) Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD; (8) Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Penentuan besarnya DAK dapat dihitung melalui perhitungan Indeks Fiskal Netto (IFN). Perhitungan IFN dilakukan dengan membagi kemampuan keuangan daerah dengan rata-rata nasional kemampuan daerah. Jika IFN tersebut lebih kecil dari satu, atau dengan kata lain daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka daerah tersebut mendapatkan prioritas dalam memperoleh DAK.

Keempat, Pinjaman Daerah (Borrowing Priveledge), adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (pemerintah pusat dan lembaga keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan dan melalui pemerintah pusat, untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal). Sumber pinjaman bisa berasal dari lembaga swasta atau masyarakat. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai prasarana yang akan menjadi asset daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum serta asset tersebut diharapkan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran pinjaman. Sedangkan, pinjaman jangka pendek hanya dapat dilakukan dalam rangka pengeloaan kas daerah yang sifatnya hanya untuk membantu likuiditas.

Menurut Teguh (2002), ada beberapa catatan yang diharapkan dapat menjadi perbaikan pelaksanaan desentralisasi fiskal di kemudian hari antara lain : (1) desentralisasi fiskal tetap menjadi hal terpenting dalam mendukung kebijakan otonomi daerah, (2) semua pihak menyadari masih dalam proses belajar dan memahami (*learning process*) baik pusat maupun daerah dan membangun sikap saling percaya (*mutual trust*) antara pusat dan daerah (3) arah revisi yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal yang terkait dengan usaha memperjelas standar minimum pelayanan beberapa bidang pokok (pendidikan dasar, kesehatan dan infrastruktur), dengan penerapan SSA, *performance budgeting* dijalankan di daerah, memperbaiki keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah kearah yang lebih baik dengan memberikan beberapa jenis pajak dan kemampuan pemungutan pajak daerah, meningkatkan fungsi DAU untuk memperbaiki keseimbangan horisontal dengan memperbaiki pemerataan fiskal, memperbaiki administrasi alokasi dana dari pusat ke daerah, khususnya untuk Bagi Hasil SDA dan DAU serta memperjelas besarnya alokasi Bagi Hasil SDA dan DAU serta proses penetapannya agar tersosialisasi kepada daerah (Mahi, 2005).

Menurut Oates (1972), desentralisasi fiskal merupakan derajat kebebasan dalam membuat keputusan mengenai pembagian pelayanan publik dalam berbagai tingkat pemerintahan. Berdasarkan tingkat kebebasannya maka desentralisasi fiskal dibedakan menjadi tiga hal yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi (Bird dan Vaillancourt, 1998).

Pertama, dekonsentrasi merupakan dispersi tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengenai unit administrasi. Pemerintah Pusat menggeser beberapa kewenangannya kepada Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Pusat memiliki sedikit wewenang (*power*) dalam membuat keputusan. *Kedua*, delegasi merupakan situasi dimana Pemerintah Daerah bertindak sebagai agen Pemerintah Pusat dalam mengeksekusi fungsi-fungsi Pemerintah Pusat yang telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam kasus ini, Pemerintah Daerah lebih leluasa dalam mengatur proporsi pelayanan publik, tetapi mereka harus mengikuti aturan dan permintaan pemerintah pusat, dengan kata lain Pemerintah Daerah harus tetap mengikuti *role of game* Pemerintah Pusat. *Ketiga*, devolusi merupakan situasi dimana tidak hanya implementasi tetapi juga otoritas untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pada kasus ini, pemerintah daerah independen dalam membuat keputusan sehingga mereka dapat merespon preferensi dan kebutuhan atas pelayanan sektor publik masyarakat setempat.

Isu selanjutnya adalah bagaimana mengukur derajat independensi membuat keputusan pembagian pelayanan sektor publik di level pemerintahan yang berbeda. Ukuran yang sempurna harus memasukkan sejumlah dimensi, termasuk aspek legal, politik, organisasi, demografi, budaya, geografis, historis, dan variable fiskal. Suatu indeks yang memasukkan semua dimensi ini mungkin bisa dikembangkan, tetapi hal ini

bukanlah sesuatu yang mudah karena beberapa variabel secara empiris tidak dapat diukur. Studi ini lebih memfokuskan pada aspek fiskal terutama dalam aktivitas / kegiatan pemerintah. Oates (1972) dalam Joko (2007) menyatakan bahwa aktivitas fiskal pemerintah didominasi komponen fundamental dalam menentukan alokasi sumber daya. Oleh karena itu, independensi fiskal dalam menentukan kewenangan pada pemerintah yang berbeda levelnya mungkin diukur dari kepentingan fiskal setiap level pemerintahan, seperti misalnya pelayanan publik A disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua level pemerintahan dapat membuat keputusan fiskal mengenai pembagian wewenang atas pelayanan publik A. Kemudian bagaimana proporsi pendanaan atas pelayanan sektor publik A tersebut baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sistim desentralisasi diekspektasikan memperoleh respon yang lebih baik atas preferensi dan kebutuhan daerah serta mendukung kompetisi agar unit daerah dalam pembagian barang publik dan pelayanan pada sektor publik. efisiensi diperbaiki sebagai penyesuaian penawaran (*supply*) terhadap permintaan (*demand*). Oates (1977) menyatakan bagaimana sistim desentralisasi dapat meminimalkan *welfare loss* atas pembagian pelayanan publik daripada sistim sentralisasi. Oates dan Schwab (1991 dalam Sarundajang, 2001) juga menunjukkan efisiensi pada perkembangan kompetisi *inter-jurisdiksi*. Mereka berpendapat bahwa dengan asumsi pajak berperan sama seperti harga, outcome yang

dihasilkan dari kompetisi *inter-jurisdiksi* identik dengan outcome yang muncul jika satu menggantikan pemerintah daerah dimana di dalamnya terdapat perusahaan-perusahaan yang kompetitif, yang akan mensuplai barang publik kepada perusahaan dan rumah tangga dengan *marginal cost*.

Pandangan mengenai desentralisasi dan kompetisi berlawanan dengan pandangan dari kaum tradisional. Administrasi yang klasik berpendapat bahwa adanya fragmentasi pemerintah akan mengakibatkan penyampaian pelayanan sektor publik tidak terkoordinasi (*Bollens, 1987*), *loss of economics of scale* (*ACIR, 1964*), kemudian *accessibility* dan *accountability* (*Glendening, 1984*), serta kepentingan sektor swasta untuk membuat keputusan penting bagi sektor publik (*Perrenod, 1984* dalam *Saragih, 2003*).

Dari kedua sisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada benefit yang dijanjikan dan biaya yang didesentralisasikan sebagaimana pada argumen teoritis lainnya. Hambatan utama untuk mengukur secara langsung efisiensi gain dan mengukur output publik serta mendapatkan estimasi fungsi permintaan individualnya yaitu dari sisi kebutuhannya sebagai ukuran secara langsung. Beberapa studi empiris mencoba mengukur secara langsung efisiensi gain dari sistem desentralisasi apakah dapat direalisasikan pada dunia nyata (*Badford dan Oates, 1974* dalam *Suparmoko, 2001*). Namun demikian, kemudian mereka membatasi ruang lingkup studi untuk satu jenis pelayanan yang spesifik dan wilayah

geografis yang kecil (misalnya pelayanan sektor pendidikan di New Jersey). Oleh karena itu ukuran efisiensi secara langsung dari desentralisasi fiskal bukan merupakan tujuan dari penelitian ini karena kita ingin mengevaluasi *performance* sektor publik di Indonesia secara keseluruhan, bukan merupakan pelayanan sektor publik yang spesifik pada wilayah geografis yang terbatas.

Dalam paradigma desentralisasi fiskal yang baru, provinsi dan kabupaten/kota mengambil alih semua peran pemerintah pusat kecuali lima hal yaitu pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, peradilan, kebijakan ekonomi makro dan perencanaan nasional (Halim dan Abdullah, 2003). Kerangka desentralisasi fiskal yang baru memungkinkan pula adanya pemerintah daerah yang baru.

Budiono (2002) memaparkan bahwa mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, dibawah era baru desentralisasi fiskal, setiap daerah mempunyai sumber penerimaan yang beragam. *Pertama*, pemerintah daerah mempunyai otoritas untuk memungut penerimaan pajak dan retribusi. Berdasarkan UU. No. 34 Tahun 2000, Pemda diperkenankan menyusun instrument pendapatan daerah setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. *Kedua*, Pemda TK I dan TK II mendapatkan dana perimbangan yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang pendistribusiannya lebih banyak diperuntukkan pemerintah daerah yaitu sebanyak 90 persen. Sebagaimana telah diatur UU No. 25 Tahun 1999

ssssyang diperbaharui dengan UU No 33 Tahun 2004, proporsi bagi hasil pendapatan baik pajak maupun sumber daya alam mulai merujuk pola yang fair dan lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah.

Reformasi hubungan fiskal antara pemerintah tersebut ditandai pula dengan pengenalan DAU dan DAK. DAU merupakan penyaluran dana pemerintah pusat yang bersifat *lump sum* dimana formulanya berdasarkan beberapa variabel antara lain jumlah penduduk, luas daerah, dan kemampuan fiskal daerah yang bersangkutan (Wibisono,2008). Dana ini disalurkan dalam rangka mengurangi ketimpangan antar provinsi dan antar kabupaten/kota. Sementara, DAK merupakan transferdana yang bersifat khusus untuk daerah – daerah tertentu dalam rangka komitmen nasional yang hanya dibagikan kepada Pemda TK II (Wibisono, 2008).

Namun demikian, Podger (2001 dalam Wuluyo, 2007) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal versi orde reformasi memunculkan banyak daerah yang mempunyai tanggung jawab besar namun tidak diiringi dengan kapasitas fiskal yang memadai. Senada dengan hal tersebut, Brojonegoro (2001) menyatakan bahwa kendati daerah memperoleh dana perimbangan yang lebih besar, namun hal ini dibarengi dengan merosotnya jumlah PAD.

Akai dan Sakata (2002) menjelaskan bahwa guna menguji secara statistik kontribusi dana transfer antar pemerintah terhadap kinerja ekonomi, ada baiknya bagi kita untuk memformulasikan kriteria desentralisasi fiskal secara kuantitatif. Pada umumnya, pendelegasian

fiskal tersebut sering dipandang sebagai penyerahan otoritas terkait dengan keputusan dan pembangunan daerah. Semakin banyak keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka derajat desentralisasi fiskal semakin tinggi.

Zhang dan Zou (1998) mengusulkan penggunaan indikator desentralisasi fiskal yaitu dengan menyertakan pengeluaran pemerintah provinsi dalam nilai perkapita. Sementara itu, Woller dan Phillips (1998 dalam Armida, 2000) dalam menganalisis hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional, menggunakan indikator yang berkaitan dengan rasio pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Indikator ini digunakan baik dengan memperhitungkan dana perimbangan maupun yang mengesampingkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun demikian, Akai dan Sakata (2002) dalam Joko (2007) berpendapat bahwa pendekatan diatas kurang dapat menghitung derajat /tingkatan desentralisasi fiskal secara tepat, kecuali apabila memperhitungkan dua hal berikut. *Pertama*, pengeluaran oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat bersumber dari *block* transfer yang bersal dari pemerintah pusat. Dengan demikian, porsi pengeluaran oleh pemerintah daerah yang besar tidak serta merta mengindikasikan adanya kemandirian (otonomi daerah). Hal ini karena dana perimbangan yang diterima tersebut merupakan salah satu perwujudan otorisasi dari level pemerintah yang lebih tinggi. Isu *kedua*, adalah terkait dengan pelaksanaan otonomi. Kendati posisi pengeluaran atau penerimaan

pemerintah daerah terhadap pos penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat tidak besar, namun suatu daerah dapat dikatakan memiliki kemampuan fiskal secara otonomi apabila terdapat sumber PAD yang cukup besar.

Indikator yang dikembangkan oleh Akai dan Sakata (2002). *Pertama*, indikator pendapatan yang terdiri pendapatan daerah kotor / *gross lokal revenue* (RI-1) dan pendapatan daerah netto / *net lokal revenue* (RI-2). Rasio RI-1 merupakan presentasi total penerimaan pemerintah daerah Tingkat I dan II terhadap penerimaan pemerintah pusat. Rasio ini serupa dengan indikator yang disusun oleh Woller dan Phillips (1998). Sementara itu RI-2 didefinisikan sebagai presentase pendapatan pemerintah daerah terhadap pos penerimaan pemerintah pusat, namun tidak memperhitungkan penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang bersifat *grants*. Dengan demikian dalam RI-2 penulis tidak memperhitungkan DAU dan DAK dalam total penerimaan daerah. Pengukuran tersebut diadopsi dari Akai dan Sakata (2002).

Kedua, indikator pengeluaran yang terdiri atas pengeluaran tingkat kabupaten/kota atau *lokal expenditure* (EI-1) dan pengeluaran tingkat provinsi/ *provincial spending* (EI-2). Rasio EI-1 menghitung porsi pengeluaran (*expenditure share*) Pemda Tk II, dimana rasio ini dihitung dengan membagi total pengeluaran APBD seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan total pengeluaran APBD seluruhnya, yakni APBD

kabupaten/kota dan APBD provinsi yang bersangkutan. Analog hal tersebut diatas, rasio RI-2 menghitung perbandingan antara total pengeluaran Pemda Tk I dengan total pengeluaran pemerintah pusat , dimana masing-masing dinyatakan dalam ukuran perkapita. EI-1 merupakan pengembangan dari rasio yang diusulkan oleh Akai dan Sakata (2002). Sementara EI-2 merupakan indikator yang diadopsi dari Zhang dan Zou (1998). Apabila pertumbuhan ekonomi daerah bervariasi dengan adanya perbedaan level desentralisasi fiskal maka hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah mampu memacu pembangunan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana umum.

Ketiga, indikator otonomi yang terdiri atas berbagai ukuran kemandirian fiskal. Salah satu argument yang mendasari penggunaan indikator ini adalah suatu daerah bisa saja memperoleh dana perimbangan yang kecil dari pemerintah pusat. Namun, pendelegasian fiskal di daerah tersebut akan dipandang cukup tinggi apabila pemerintah daerahnya mampu mendanai pengeluaran dengan PAD yang dimilikinya. Sebagai *proxy* level desentralisasi fiskal, penulis menggunakan *revenue share* yaitu total PAD seluruh kabupaten/kota di suatu propinsi terhadap total pendapatan terhadap total pendapatan, baik yang memperhitungkan DAU dan DAK (rasio AI-1) maupun yang tidak memperhitungkan dana transfer (rasio AI-2). Dua rasio tersebut dikembangkan dari riset desentralisasi fiskal di Amereika Serikat (Akai dan Sakata, 2002).

Disamping dua indikator tersebut, didalam penelitian ini diajukan pula dua indikator baru yakni rasio PAD terhadap total pengeluaran (AI-3) dan rasio PAD terhadap dana perimbangan (AI-4). AI-3 menyajikan tingkat independensi suatu daerah dalam membiayai pengeluaran APBD. Semakin besar rasio AI-3 semakin besar pula tingkat otonomi di daerah tersebut. Di sisi lain, AI-4 mengatur kapasitas daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Semakin besar PAD yang diterima pemerintah daerah, maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat seyogianya kian mengecil sehingga derajat desentralisasi fiskal semakin baik.

C. Investasi Swasta

Investasi menurut Sadono Sukirno (2000) adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Investasi ini memiliki 3 (tiga) peran : 1) merupakan salah satu pengeluaran agregat, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini menstimulir pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja. 3) Investasi selalu diikuti oleh

perkembangan teknologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Dalam konteks makro ekonomi investasi merupakan pengeluaran yang dapat menambah stok modal secara fisik, seperti pembangunan pabrik dan kantor. Investasi dalam identitas pendapatan nasional merupakan investasi rumah tangga dan swasta serta investasi pemerintah yang merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah (Mankiw, 2000).

Samuelson dan Nordhaus (1993), menyebutkan investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dan investasi tersebut. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dimasa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal yang dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama dan terdepresiasi.

Adam Smith (1776) menyatakan bahwa investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan untung dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Smith yakin keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi. Pada waktu laju pemupukan modal meningkat, persaingan yang meningkat antar pemilik modal akan menaikkan upah dan sebaliknya menurunkan keuntungan.

Investasi swasta sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Tanpa investasi, maka tambahan stok modal tidak akan terjadi, malah berkurang sehingga dengan sendirinya tidak akan ada pertumbuhan untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, dana yang ditanamkan pada kegiatan usaha akan memberikan harapan bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Kegiatan dunia usaha akan menciptakan ketersediaan barang dan jasa, meningkatkan arus barang dan jasa, serta menciptakan kesempatan kerja (Sukirno,1994).

Investasi merupakan salah satu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi. Untuk keperluan tersebut maka dibangun pabrik-pabrik, perkantoran, alat-alat produksi dan infrastruktur yang dibiayai melalui investasi baik berasal dari pemerintah maupun swasta. Ketertarikan dunia usaha berinvestasi di daerah, jika daerah dapat memberikan angin segar atau kepastian regulasi. Angin segar dimaksudkan bahwa daerah telah menyediakan fasilitas publik yang menunjang kegiatan bagi dunia usaha. Sedangkan kepastian regulasi merupakan aturan-aturan yang ditelorkan oleh pemerintah daerah yang berpihak pada kepentingan dunia usaha. Selain kedua hal diatas, ketertarikan dunia berinvestasi karena daerah tersebut mampu menyediakan potensi-potensi bisnis yang perlu untuk dikembangkan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Korelasi positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan secara sederhana namun jelas di dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Teori Harrod Domar (dikemukakan oleh Evsey domar dan R.F. Harrod) mengemukakan model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan investasi yang sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1997). Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa : 1) perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh. 2) Dalam perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan, berarti sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. 3) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol). 4) Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal dan output (*Capital Output Ratio*) dan rasio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio*).

Dalam Teori Harrod-Domar investasi dan *the incremental output ratio (ICOR)* merupakan dua variabel fundamental (Tambunan, 2001). Investasi dimaksud adalah investasi *netto*, yaitu perubahan/penambahan stok barang modal, atau : $I_t = \Delta K_t$ sehingga menjadi $I_t = K_t - K_{t-1}$.

ICOR adalah kebalikan dari rasio pertumbuhan *output* terhadap pertumbuhan investasi, yang pada intinya menunjukkan hubungan antara penambahan stok barang modal dan pertumbuhan *output*, atau melihat seberapa besar peningkatan investasi yang diperlukan untuk mendapatkan laju pertumbuhan ekonomi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Sukirno (1994) faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah : a) tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh, b) tingkat bunga, c) ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa depan terkait dengan tingkat inflasi, d) kemajuan teknologi, e) tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, f) keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, terkait dengan penanaman modal, maka terdapat dua jenis atau kelompok penanaman modal, yaitu penanaman modal asing (PMA), dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Beberapa studi kuantitatif yang dilakukan menemukan korelasi positif dan signifikan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2001). Argumen utama dari hasil studi tersebut adalah bahwa investasi menambah jumlah stok kapital per pekerja oleh karenanya menaikkan produktivitas. Teori ini memiliki kelemahan yaitu kecenderungan menabung dan ratio pertambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu

berubah dan suku bunga dapat berubah dan selanjutnya akan mempengaruhi investasi.

Investasi swasta atau PMDN *bruto* merupakan komponen dari perbelanjaan agregat yang sifatnya tidak stabil, dan menjadi salah satu sumber penting dari konjungtur dalam perekonomian. Besarnya investasi perusahaan dapat diterangkan dalam analisis hubungannya dengan tingkat suku bunga, apabila suku bunga rendah lebih banyak investasi yang akan dilakukan, dan sebaliknya kenaikan suku bunga akan menyebabkan pengurangan dalam jumlah investasi (Sadono Sukirno, 2000). Selanjutnya dikatakan bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat.

Salah satu sumber yang dapat menopang pembangunan ekonomi saat ini adalah dengan menggalakkan bantuan usaha sektor swasta khususnya menyangkut penanaman modal dalam negeri sehingga mampu menjembatani kebutuhan investasi di masa mendatang di tengah ketidakpastian perekonomian nasional maupun internasional. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi swasta adalah dengan mengusahakan keadaan yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam negeri dan masuknya investasi asing. Dengan dikeluarkannya UU PMA dan PMDN pada tahun 1966 memberikan persyaratan menarik, dan telah

membuka kemungkinan bagi pertumbuhan sektor industri dengan landasan yang luas (Mc Cawley P, 1981). Sejalan dengan semakin meningkatnya investasi yang berasal swasta baik investasi dengan fasilitas PMDN maupun non fasilitas, diharapkan dapat meningkatkan PDRB provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun. Salah satu sumber yang dapat menopang pembangunan ekonomi saat ini adalah dengan menggalakkan bantuan usaha sektor swasta khususnya menyangkut penanaman modal dalam negeri sehingga mampu menjembatani kebutuhan investasi di masa mendatang di tengah ketidakpastian perekonomian nasional maupun internasional.

Pemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal terutama diarahkan kepada rehabilitasi pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru dalam bidang produksi barang dan jasa namun adakalanya terjadi penurunan tingkat investasi dalam negeri. Penurunan PMDN dapat disebabkan beberapa faktor: *pertama*, tingginya suku bunga pinjaman yang menyebabkan banyak pengusaha mampu melakukan pengembangan usahanya; *kedua*, sektor-sektor yang sebelumnya mengalami boom investasi mengalami penurunan investasi yang cukup besar. PMA dimungkinkan pada sektor-sektor industri tertentu yang menghasilkan barang-barang yang diperlukan untuk keperluan ekspor sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan dunia usaha di daerah semestinya tidak hanya berfokus pada skala usaha menengah keatas, tetapi idealnya yang lebih tepat

berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal. Ini akan memperkuat tatanan atau struktur ekonomi di tingkat arus bawah (*gross root*) sehingga kekuatan ekonomi daerah akan tercapai. Oleh karena itu, paradigma pembangunan saat ini bergeser dari *top down* menjadi *bottom up*. Konsep dari bawah keatas berdasar pada nilai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, sehingga alokasi belanja pembangunan akan benar dan tepat sasaran. Maka perekonomian dapat tumbuh dari kontribusi dunia usaha.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah semua usaha yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nyata perkapita penduduk suatu negara/daerah dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Kedua pertumbuhan tersebut pada hakekatnya adalah sama yaitu menitik beratkan pada pendapatan nyata perkapita.

Kuznet dalam Jhingan (1994) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Kuznet juga mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan terus - menerus dalam produk perkapita atau per pekerja, seringkali dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk dan

biasanya dengan perubahan struktural. Lebih lanjut Nanga (2001) memperjelas bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pertumbuhan ekonomi sebagai suatu perubahan bersifat kuantitatif (*quantitative change*) yang diukur dengan *Gross Domestik Produk* (GDP) atau pendapatan output perkapita.

Sedangkan Boediono (1992) memberikan batasan pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dari sini dapat kita pahami bahwa definisi tersebut menekankan pada tiga aspek yakni proses, output perkapita, dan jangka panjang artinya bahwa perekonomian itu mengalami perubahan waktu ke waktu. Adanya kenaikan output perkapita berarti ada dua sisi yang penting untuk diketahui yaitu output dan jumlah penduduknya. Jadi output total GDP/PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduknya dalam perekonomian tersebut. Sementara aspek ketiga menunjukkan bahwa suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka panjang waktu yang cukup lama seperti rentang waktu 10, 20, atau 30 tahun dan bahkan mungkin lebih.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dibutuhkan, sebab tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Jika input dan produktivitas adalah tetap, maka produksi yang dihasilkan yang

dinyatakan dengan output barang dan jasa juga akan konstan. Artinya bahwa dalam perekonomian tersebut tidak terjadi pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori Smith dalam Boediono (1992) tentang teori pertumbuhan ekonomi mengungkapkan bahwa ada dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi adalah output (GDP/PDRB) total dan jumlah penduduk. Dan kedua aspek tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga dengan terpenuhinya kondisi tersebut dalam perekonomian akan memberikan jaminan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dalam jangka panjang untuk mencapai peningkatan standar kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan teori yang dipaparkan oleh Smith juga seperti halnya yang dijelaskan oleh Solow yang merupakan salah satu aliran dari Neo-Klasik, dengan menekankan pada penyediaan tenaga kerja, stok modal dan perubahan teknologi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa pasar dapat mengalokasikan sumberdaya secara efisien dan adanya perbedaan pertumbuhan regional sebagai akibat dari alokasi sumberdaya yang memenuhi kriteria pareto optimal. Bagian yang menarik dari teori pertumbuhan regional adalah adanya prinsip penyebab yang menetap (*persistence*) sebagai faktor pertumbuhan untuk menjelaskan perbedaan pertumbuhan regional, Armstrong and Taylor (1993) dalam Boediono (2008).

Agregat fungsi produksi merupakan kunci bagi model pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam perekonomian yang tidak ada pertumbuhan teknologi,

pendapatan dapat ditentukan dari besarnya modal dan tenaga kerja (atau jumlah penduduk). Berdasarkan variabel dalam fungsi produksi ini ada dua model pertumbuhan yaitu model pertumbuhan tanpa perkembangan teknologi dan model pertumbuhan dengan perkembangan teknologi. Hal ini dalam bentuk persamaan, pandangan ini dinyatakan sebagai berikut :

$$Y_t = f(K_t, L_t) \quad (2.1)$$

Dimana :

Y = Pendapatan Riil

K = Stok Modal

L = Tenaga Kerja (atau penduduk)

T = Subskrip untuk waktu

Model Neo-Klasik tanpa perkembangan teknologi kurang realistis untuk membuat analisis, supaya lebih realistis maka ditambahkan faktor perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan. Cara yang paling umum adalah memasukkan perkembangan teknologi sebagai elemen dalam fungsi produksi. Modal dan tenaga kerja diasumsikan dapat mengambil keuntungan dari adanya perkembangan teknologi. Fungsi produksi yang baru menjadi :

$$Y_t = f(A_t, K_t, L_t) \quad (2.2)$$

Dengan A adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat dikatakan tidak melekat dalam model karena tidak tergantung dari masukkan modal dan tenaga kerja. Jika diasumsikan perkembangan

teknologi meningkat secara halus sepanjang waktu (tingkat pertumbuhan tetap), maka fungsi produksi Cobb-Douglas menjadi :

$$Y_t = f (A_t^{gt}, K_t^\alpha, L_t^\beta) \quad (2.3)$$

Dengan g adalah pertumbuhan dari perkembangan teknologi per periode waktu t . Representasi ini merupakan penyederhanaan dengan mengabaikan kemungkinan terjadi perkembangan teknologi melalui investasi. Sebagai tambahan, tenaga kerja dapat juga menjadi lebih terampil sehingga dapat menaikkan efisiensi dan dalam kasus ini (seperti juga modal) dianggap tidak bersifat homogen. Asumsi lain yang digunakan model ini adalah sistem perekonomian berdasarkan pasar berkompetisi sempurna dengan faktor harga yang fleksibel serta sumber daya pada kesempatan kerja penuh.

Aspek kedua dari pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk. Dimana Smith melihat bahwasanya penduduk akan meningkat apabila tingkat upah yang berlaku lebih tinggi daripada tingkat upah subsistensi, yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk seseorang agar bisa mempertahankan hidupnya.

Sehingga apabila kembali pada konsep dasar pembangunan ekonomi adalah merupakan semua usaha yang bermaksud untuk meningkatkan pendapatan nyata perkapita penduduk suatu negara dalam jangka waktu yang singkat. Jika pandangan pembangunan ini didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maka

tampak cenderung pembangunan dipandang sebagai suatu masalah pada bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi.

E. Beberapa Kajian Empiris Sebelumnya

1. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sasana, Hadi (2005) telah melakukan penelitian mengenai dampak pelaksanaan desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat analisis yang digunakan adalah Pooled Least Square (PLS) dengan rentang 2001 – 2003. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DBH mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hanya di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dana alokasi umum berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bantul, kabupaten Sleman, kabupaten Gunung Kidul dan kota Yogyakarta. DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota provinsi Istimewa Yogyakarta.

Penelitian Bambang PS Brodjonegoro dan Teguh Dartanto (2003) mengestimasi dampak desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah : analisa model makro ekonometrik simultan. Hasil analisis diperoleh bahwa, setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal kesenjangan antar wilayah semakin besar antar daerah di Indonesia. Dalam era desentralisasi fiskal dengan transfer dana

dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Waluyo, Joko (2007) telah melakukan penelitian tentang dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah model ekonometrika persamaan simultan dengan menggunakan data panel antar propinsi tahun 2001 – 2005, dengan tehnik estimasi Two Stage Least Square (TSLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relative lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam.

Darwanto (2007). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta. Metode yang digunakan regresi berganda. Temuan penelitian ini adalah DBH, DAU, DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se Provinsi D.I. Yogyakarta.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Investasi Swasta

Priyo, Hari (2006) telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara belanja pembangunan yang bersumber dari dana perimbangan dan PAD dengan Investasi swasta. di Kabupaten/Kota se Jawa-Bali. Data yang digunakan dalam analisisnya adalah data APBD realisasi pemerintah

kabupaten dan kota tahun 2001 – 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pembangunan yang bersumber dari dana perimbangan dan PAD berpengaruh signifikan terhadap investasi daerah.

Sulistiwan, (2005) melakukan penelitian dengan judul: “ Pengaruh Dana Perimbangan terhadap investasi swasta Kabupaten/Kotadi Provinsi Sumatra Utara”. Metode yang digunakan regresi berganda (OLS). Temuannya, bahwa DBH, DAU, DAK berpengaruh signifikan terhadap investasi swasta daerah.

Adi (2006). Dana Perimbangan terhadap Investasi Swasta tahun 2001-2005 di Kota Semarang. Metode yang digunakan regresi berganda (OLS). Temuan penelitian adalah pengeluaran pemerintah melalui dana peimbangan berpengaruh positif terhadap investasi swasta daerah di Kota Semarang.

3. Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Siti Aisyah Tri Rahayu (2000) Dalam penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah merupakan fungsi dari laju pertumbuhan angkatan kerja, rasio investasi swasta PMA dan PMDN yang disetujui terhadap PDRB, rasio investasi pemerintah daerah terhadap PDRB, rasio pengeluaran/konsumsi pemerintah (belanja rutin) daerah terhadap PDRB dan rasio penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah dan penerimaan non pajak. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi swasta dan laju pertumbuhan angkatan kerja

tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, tanpa memasukkan hasil migas ternyata investasi pemerintah daerah mempunyai efek yang negatif, sedangkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah dan non pajak memberikan efek positif yang signifikan.

Sofwin Hardiati (2002). Dalam penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi di Prop. Jateng dengan menggunakan data runtut waktu Prop. Jateng selama tahun 1980-2001 menyebutkan bahwa output suatu daerah (PDRB) merupakan fungsi dari investasi swasta baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN), pengeluaran pembangunan pemerintah, jumlah tenaga kerja dan saran angkutan umum. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi swasta baik PMDN dan PMA, pengeluaran pembangunan pemerintah, angkatan kerja dan sarana angkutan umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Irine (2002). Pengaruh Investasi PMA dan PMDN terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja serta Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Metode penelitian analisa regresi berganda. Temuan penelitian adalah investasi yang masuk ke Labuhan Batu mempunyai pengaruh nyata terhadap penciptaan lapangan kerja, namun berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Novita (2007). Analisa Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatra Utara. Metode yang digunakan regresi (OLS).

Temuan penelitian ini adalah investasi sebelumnya, jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatera Utara.

Rifikoh, Rohim (2007) meneliti investasi bagi pertumbuhan berkelanjutan. Secara sederhana, tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Dengan begitu, tingkat pengangguran bisa direduksi dan pendapatan masyarakat pun meningkat. Adanya investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan (*knowledge*) dari negara maju ke negara berkembang. Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran

F. Kerangka Pikir

Kebijakan otonomi daerah melahirkan konsep desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah wujud otonomi daerah yakni merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah (Brojonegoro, 2000).

Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari diterapkan kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah *money follow functions*, artinya penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kewenangan daerah yang semakin

luas diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta kinerja pemerintah untuk mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pilar utama desentralisasi fiskal adalah perimbangan keuangan yang dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.


Dana perimbangan terdiri dari DBH, DAU, DAK diperoleh dari dana APBN bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah (Sidik,2004), dialokasikan pada pembangunan sarana publik, ekonomi produktif, dan pengembangan ekonomi daerah. Melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi publik yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, maka akan berpengaruh pada kegiatan investasi swasta di daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Keinginan dunia usaha untuk berinvestasi salah satunya adalah tersedianya sarana dan prasarana ekonomi untuk menunjang kegiatan produksi barang dan jasa..

Investasi menurut Sadono Sukirno (2000) adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang.

Kegiatan investasi swasta akan meningkatkan ketersediaan kapasitas produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian keterlibatan investasi swasta akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Tumbuhnya ekonomi suatu daerah jika serta dapat menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan perkapita.

Untuk memahami alur pemikiran yang telah diuraikan, maka agar jelasnya dapat dilihat dalam alur kerangka pemikiran yang ada dibawah ini

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



G. Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan dan kerangka konseptual dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Dana perimbangan yang terdiri dari (DBH, DAU, DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Dana perimbangan yang terdiri dari (DBH, DAU, DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Dana perimbangan yang terdiri dari (DBH, DAU, DAK), berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui variabel investasi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah.